BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3340193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 07 /K.BE-05/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/OI/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pernilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pernilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pernilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 11/K.BE-05/HK.01.01/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pernilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Kepahiang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
4. Camat se-Kabupaten Kepahiang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kepahiang
pada tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KEPAHIANG,

Siti Atul Nuraini, S.I.P
NIP. 19750517 200604 2 003

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor : 07 /K.BE-05/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPAHIANG

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**KECAMATAN BERMANI ILIR**	
	KETUA	MUHAMMAD JUNAIDI
	ANGGOTA	GUNTUR ALAMSYAH
	ANGGOTA	MEMI LESPITA SARI
2.	**KECAMATAN KABAWETAN**	
	KETUA	SAPTA JAYA
	ANGGOTA	RADIANTO ALI ARHAB
	ANGGOTA	DEDI EKA TRI SAPUTRA
3.	**KECAMATAN KEPAHIANG**	
	KETUA	ERI AFRIZON
	ANGGOTA	JONI ARDIANSYAH
	ANGGOTA	YORANI FEBRIA DEANTIKA
4.	**KECAMATAN MERIGI**	
	KETUA	RISON
	ANGGOTA	YOGO MAIWAN
	ANGGOTA	ULFA MARDIAH
5.	**KECAMATAN MUARA KEMUMU**	
	KETUA	MUHAMMAD HAFIZ

	ANGGOTA	YENEDI SUANADA
	ANGGOTA	TARMIZI
6.	**KECAMATAN SEBERANG MUSI**	
	KETUA	ABU HARI
	ANGGOTA	GUSMAN MARADONA
	ANGGOTA	ZALPINA NOPENTRI
7.	**KECAMATAN TEBAT KARAI**	
	KETUA	DODI KENDERI
	ANGGOTA	DONI IRAWAN
	ANGGOTA	DIRSUN TARMIZI
8.	**KECAMATAN UJAN MAS**	
	KETUA	DARSUN AWALMI
	ANGGOTA	PAINO
	ANGGOTA	ROBI NIKE PROWOSERA

KETUA,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KEPAHIANG,

Siti Atul Nuraini, S.I.P
NIP. 19750517 200604 2 003